



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 59
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalibanjari RT.002 RW.002 Ds. Kedungpengaron kec. Modo kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN yang beralamat di Jl Veteran 55c LAMONGAN dengan penunjukan Majelis Hakim No 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa A(Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak disertai Kekerasan Atau Ancaman"** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa A(Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa Terdakwa A(Alm)** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa Terdakwa A (Alm)** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (Satu) Buah celana jeans warna biru;
 - 1 (Satu) Buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (Satu) Buah bra warna hijau muda;
 - 1 (Satu) Buah kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK Binti TOYO (Alm).

- 1 (Satu) Buah clurit;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar terdakwa **Terdakwa Terdakwa A (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Terdakwa A(Alm) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 hingga tahun 2024 , bertempat di Rumah Anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) Dusun Kalibanjar RT 002/ RW 002 Desa Kedungpengaron, Kec. Modo, Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, terhadap anak korban yang bernama ANAK Binti TOYO (Alm) yang masih berumur 14 (empat Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-08092016-00095 tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan RUSGIANTO, S.H., M.Si., dimana anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) lahir pada Tanggal 06 April 2010. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2023 pada pukul 19.00 WIB anak korban pergi keluar rumahnya yang bertempat di Dusun Kalibanjar RT 002/ RW 002 Desa Kedungpengaron, Kec. Modo, Kab. Lamongan untuk membeli cabai di warung tetangga dan pada saat melewati rumah Terdakwa, anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “kesini sebentar” akan tetapi anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



korban menolaknya dan pada akhirnya Terdakwa langsung menggandeng anak korban pergi menuju ke samping rumah Terdakwa dan langsung mendorong anak korban ke atas sak yang berisi padi, kemudian dalam keadaan posisi anak korban yang terlentang, Terdakwa menindih anak korban dan sempat anak korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa semakin mendorong anak korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabit dan mengarahkan sabit tersebut ke leher anak korban dengan berkata “kalau kamu tidak melayani, kamu akan saya bunuh”, selanjutnya anak korban yang dalam keadaan takut Terdakwa membuka celana dan baju anak korban hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya maju undur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut langsung meninggalkan anak korban, dan pada saat anak korban keluar dari samping rumah Terdakwa tersebut bertemu dengan paman anak korban yang bernama saksi NURSAM dan berkata “ada apa kamu kok kamu seperti ketakutan?”, akan tetapi anak korban tidak menjawab karena takut dengan ancaman dari Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 disaat anak korban baru selesai kencing tiba-tiba melihat Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu rumah anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban “ayo sebentar” akan tetapi anak korban hanya diam dan Terdakwa langsung mendorong anak korban ke kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung memaksa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana dan baju anak korban hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya maju undur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut langsung meninggalkan anak korban. Atas kejadian kedua tersebut anak korban melaporkan Terdakwa ke Polres Lamongan untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD SOEGIRI Kab. Lamongan Nomor : 445/407/413.209/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRATIKNO, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa. Bahwa terhadap VER anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - USG : Uterus bentuk dan ukuran dalam bentuk normal (tidak menyerupai uterus hamil);
 - RT : Tampak Keputihan (+) pada bibir kemaluan Nampak luka lama di selaput darah J: 3,6,9.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 028/KET.PSI/Psi.For/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan melakukan metode pemeriksaan Observasi, wawancara dan tes psikologi yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa korban mengalami PTSD level sedang, dengan kondisi depresif, menekankan masa lalu, kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, ada hambatan dalam perkembangan afek (perasaan), emosi mudah tergerak, sibuk dengan masalahnya sendiri.
 2. Kondisi psikologi yang dialami adalah akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan mempengaruhi perasaannya cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas. Kurang kontak social dengan dunia luar, ke arah paranoid, kehilangan kebanggaan fisik, rasa tidak aman.
 3. Disarankan untuk mendapatkan intervensi psikologi agar tidak mempengaruhi aktifitas sehari-hari.
 4. Disarankan untuk mendapatkan penguatan dari keluarga agar bisa menjalani aktifitas sehari-hari, disarankan untuk berada di lingkungan keluarga.
 5. Kejadian yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa A(Alm) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di Rumah Anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) Dusun Kalibanjar RT 002/ RW 002 Desa Kedungpengaron, Kec. Modo, Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”**, terhadap anak korban yang bernama ANAK Binti TOYO (Alm) yang masih berumur 14 (empat Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-08092016-00095 tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan RUSGIANTO, S.H., M.Si., dimana anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) lahir pada Tanggal 06 April 2010. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2023 pada pukul 19.00 WIB anak korban pergi keluar rumahnya yang bertempat di Dusun Kalibanjar RT 002/ RW 002 Desa Kedungpengaron, Kec. Modo, Kab. Lamongan untuk membeli cabai di warung tetangga dan pada saat melewati rumah Terdakwa, anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “kesini sebentar” akan tetapi anak korban menolaknya dan pada akhirnya Terdakwa langsung menggandeng anak korban pergi menuju ke samping rumah Terdakwa dan langsung mendorong anak korban ke atas sak yang berisi padi, kemudian dalam keadaan posisi anak korban yang terlentang, Terdakwa menindih anak korban dan sempat anak korban melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa semakin mendorong anak korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabit dan mengarahkan sabit tersebut ke leher anak korban dengan berkata “kalau kamu tidak melayani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu akan saya bunuh”, selanjutnya anak korban yang dalam keadaan takut Terdakwa membuka celana dan baju anak korban hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya maju undur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut langsung meninggalkan anak korban, dan pada saat anak korban keluar dari samping rumah Terdakwa tersebut bertemu dengan paman anak korban yang bernama saksi NURSAM dan berkata “ada apa kamu kok kamu seperti ketakutan?”, akan tetapi anak korban tidak menjawab karena takut dengan ancaman dari Terdakwa sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 disaat anak korban baru selesai kencing tiba-tiba melihat Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu rumah anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban “ayo sebentar” akan tetapi anak korban hanya diam dan Terdakwa langsung mendorong anak korban ke kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung memaksa anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana dan baju anak korban hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pantatnya maju undur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut langsung meninggalkan anak korban. Atas kejadian kedua tersebut anak korban melaporkan Terdakwa ke Polres Lamongan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD SOEGIRI Kab. Lamongan Nomor : 445/407/413.209/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRATIKNO, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa. Bahwa terhadap VER anak korban ANAK Binti TOYO (Alm) peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- USG : Uterus bentuk dan ukuran dalam bentuk normal (tidak menyerupai uterus hamil);
- RT : Tampak Keputihan (+) pada bibir kemaluan Nampak luka lama di selaput darah J: 3,6,9.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 028/KET.PSI/Psi.For/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dengan melakukan metode pemeriksaan Observasi, wawancara dan tes psikologi yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa korban mengalami PTSD level sedang, dengan kondisi depresif, menekankan masa lalu, kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, ada hambatan dalam perkembangan afek (perasaan), emosi mudah tergerak, sibuk dengan masalahnya sendiri.
2. Kondisi psikologi yang dialami adalah akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan mempengaruhi perasaannya cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas. Kurang kontak social dengan dunia luar, ke arah paranoid, kehilangan kebanggaan fisik, rasa tidak aman.
3. Disarankan untuk mendapatkan intervensi psikologi agar tidak mempengaruhi aktifitas sehari-hari.
4. Disarankan untuk mendapatkan penguatan dari keluarga agar bisa menjalani aktifitas sehari-hari, disarankan untuk berada di lingkungan keluarga.
5. Kejadian yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURSAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



dalam rumah Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN. alamat Dsn. Kalibanjari Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan. Bahwa selanjutnya Kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah nenek anak korban alamat Dsn. Kalibanjari Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan.

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pertama pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping dalam rumah pelaku alamat dsn. kalibanjari ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan. tidak ada yang tahu pada kejadian Saksi dan istri Saksi keluar dari dalam samping rumah Terdakwa dalam keadaan ketakutan, tetapi anak saksi tidak bercerita kepada Saksi. Kejadian terakhir hari minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah nenek anak saksi alamat Dsn. Banjaringas Rt.004 Rw.001 Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab.Lamongan tidak ada yang mengetahui karena anak saksi tinggal di rumah bersama neneknya (ibu mertua Saksi) dan waktu itu neneknya sedang melaksanakan sholat serta keadaan neneknya sudah tua (pikun).
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan cerita dari Anak Saksi selaku anak angkat bahwa Anak Saksi telah mengalami kejadian persetubuhan dan pencabulan. Kemudian menceritakan kejadian yang di alami Anak Saksi, pada hari, tanggal dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah neneknya, lalu sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi di suruh neneknya untuk membeli cabai, pada saat hendak berangkat Anak Saksi di hadang oleh Sdr. YUSUF.
- Bahwa kemudian Anak Saksi dipaksa ikut di samping halaman rumah Terdakwa dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukan anak saksi. kemudian anak Saksi sempat menolak tetapi SDR YUSUF menodongkan senjata tajam jenis celurit dan mengancam anak Saksi dengan mengatakan "LEK KON GAK GELEM NURUTI AKU TAK PATENI SAIKI" (*kalau kamu tidak mau menurutiku tak bunuh sekarang*). Bahwa tidak lama kemudian TERDAKWA melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan meremas remas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



payudaranya. Akhirnya anak saksi ketakutan dan mendengar cerita tersebut akhirnya Saksi tidak terima Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan untuk guna ditindaklanjuti.

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 waktu itu Saksi menuju rumah anak Saksi sesampai di rumah tersebut Saksi melihat anak Saksi dalam keadaan seperti ketakutan keluar dari samping rumah SDR YUSUF tidak lama kemudian SDR YUSUF juga keluar dari samping rumahnya dengan menggunakan sarung. waktu itu Saksi menanyakan "kenapa kok ketakutan" terhadap Anak Saksi dan dijawab tidak ada apa apa. karena dia menjawab tidak terjadi apa apa akhirnya Saksi tidak menanyakan lagi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SITI MUNTAMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi ANAK, perempuan, 06 April 2010 (14) tahun alamat Dsn. Banjaringas Rt.004 Rw.001 Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab.Lamongan. Bahwa denganya Saksi ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan anak Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN, umur sekitar 60 tahun, Laki-Laki, Petani, Dsn. Kalibancar Kel/Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan. Bahwa denganya Saksi kenal dan ada hubungan keluarga karena orang tua Saksi masih saudara Oranguanya Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pertama terjadi pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping dalam rumah Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN. alamat Dsn. Kalibancar Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan. Bahwa selanjutnya Kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah nenek anak korban alamat Dsn. Kalibancar Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan.
- Bahwa **kejadian pertama** pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping dalam rumah pelaku alamat dsn. kalibancar ds. Kedungpengaron Kec.



Modo Kab. Lamongan. tidak ada yang tahu pada kejadian Saksi dan istri Saksi keluar dari dalam samping rumah Terdakwa dalam keadaan ketakutan, tetapi anak saksi tidak bercerita kepada Saksi.

Kejadian terakhir hari minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah nenek anak saksi alamat Dsn. Banjaringas Rt.004 Rw.001 Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab.Lamongan tidak ada yang mengetahui karena anak saksi tinggal di rumah bersama neneknya (ibu mertua Saksi) dan waktu itu neneknya sedang melaksanakan sholat serta keadaan neneknya sudah tua (pikun).

- Bahwa menurut anak saksi Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Anak Saksi diancam akan dibunuh dan Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN, melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan meremas remas payudaranya.
- Bahwa anak saksi langsung di tarik oleh Terdakwa dan memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Anak korban diancam akan dibunuh Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN.
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir adalah pada hari senin 26 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan cerita dari anak Saksi bahwa Anak Saksi telah mengalami kejadian persetubuhan dan pencabulan. Kemudian menceritakan kejadian yang di alami pada Anak Saksi, pada hari, tanggal dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah neneknya, lalu sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi di suruh neneknya untuk membeli cabai, pada saat hendak berangkat Anak Saksi di hadang oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi dipaksa ikut di samping halaman rumah Terdakwa dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Sdri. ANAK (anak korban).
- Bahwa anak saksi sempat menolak tetapi Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN menodongkan senjata tajam jenis celurit dan mengancam anak Saksi dengan mengatakan "LEK KON GAK GELEM NURUTI AKU TAK PATENI SAIKI" (*kalau kamu tidak mau menurutiku tak bunuh sekarang*). Bahwa tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan meremas remas payudaranya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANAK**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK, perempuan, 06 April 2010 (14) tahun alamat Dsn. Banjaringas Rt.004 Rw.001 Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab.Lamongan, oleh Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN, umur sekitar 60 tahun, Laki-Laki, Petani, Dsn. Kalibancar Kel/Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan, pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping dalam rumah Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN. alamat Dsn. Kalibancar Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di rumah nenek anak korban alamat Dsn. Kalibancar Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB di samping dalam rumah pelaku alamat dsn. kalibancar ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab. Lamongan. tidak ada yang tahu pada kejadian Saksi dan istri Saksi keluar dari dalam samping rumah Terdakwa dalam keadaan ketakutan, tetapi anak saksi tidak bercerita kepada saksi, kemudian hari minggu tanggal 18 Februari 2024 dirumah nenek anak saksi alamat Dsn. Banjaringas Rt.004 Rw.001 Ds. Kedungpengaron Kec. Modo Kab.Lamongan tidak ada yang mengetahui karena anak saksi tinggal dirumah bersama neneknya (ibu mertua Saksi) dan waktu itu neneknya sedang melaksanakan sholat serta keadaan neneknya sudah tua (pikun).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Anak Saksi diancam akan dibunuh dan Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN, melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan meremas remas payudaranya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak langsung di tarik oleh Terdakwa dan memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Anak korban diancam akan dibunuh Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN.
- Bahwa pada hari senin 26 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan cerita dari anak Saksi bahwa Anak Saksi telah mengalami kejadian persetubuhan dan pencabulan. Kemudian menceritakan kejadian yang di alami pada Anak Saksi, pada hari, tanggal dan bulan lupa pertengahan tahun 2023 pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah neneknya, lalu sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi di suruh neneknya untuk membeli cabai, pada saat hendak berangkat Anak Saksi di hadang oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi dipaksa ikut di samping halaman rumah Terdakwa dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman bilamana tidak mau untuk melakukannya Sdri. ANAK (anak korban).
- Bahwa anak sempat menolak tetapi Terdakwa YUSUF BIN (Alm) SAGIMAN menodongkan senjata tajam jenis celurit dan mengancam anak Saksi dengan mengatakan "LEK KON GAK GELEM NURUTI AKU TAK PATENI SAIKI" (*kalaupun kamu tidak mau menurutiku tak bunuh sekarang*). Bahwa tidak lama kemudian TERDAKWA melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan meremas remas payudaranya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan atau cabul terhadap anak ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejadian pertama pada hari, tanggal lupa pertengahan tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB pada waktu itu anak korban berada dirumah bersama nenek anak korban Sdri. SIMI yang sudah tua (pikun) dan anak korban berniat untuk membeli cabai di toko tetangga nya. Saat akan melewati rumah Terdakwa anak korban dipanggilnya dengan mengatakan "*kesini sebentar*" dan anak korban mengatakan kepadanya bahwa anak korban repot mau membeli cabai akan tetapi apa yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban katakan tidak dihiraukannya dan langsung menggandeng badan anak korban menuju ke samping rumah Terdakwa dan ditutup(tempat tumpukan padi).setelah ditutup anak korban langsung didorong diatas sak yang berisi padi hingga anak korban posisi telentang menghadap ke atas kemudian Terdakwa langsung menidihi anak korban kemudian anak korban mendorong badanya hingga Terdakwa terjatuh,Terdakwa langsung mengambil sabit dan mengalungkan sabit ke leher anak korban dan berkata “*kalau kamu tidak melayani kamu akan saya bunuh*”.

- Bahwa kemudian anak korban langsung menerima tawaran tersebut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kemeja pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menindihi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban. kemudian anak korban dilepas dan anak korban memakai celananya sendiri kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan bapak angkat anak korban Sdr. NURSAM dan istrinya Sdri. SITI MUNTAMAH dan anak korban di tanya Oleh Sdr. NURSAM “ada apa kamu kok kamu seperti ketakutan” karena anak korban di ancam oleh Terdakwa akhirnya anak korban hanya diam saja.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.00 wib, pada saat kencing ke kamar mandi setiba kembali anak korban melihat Terdakwa berada diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan “ayo sebentar” lalu anak korban hanya diam saja mendengar perkataan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak korban di dorong di ruang tamu dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kaos pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menindihi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian saat itu bertepatan dengan nenek anak korban Sdr. SIMI sudah selesai sholat, kemudian Terdakwa menghentikan hubungan badan dengan anak korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah nenek anak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah bra warna hijau muda.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) buah clurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa Terdakwa Terdakwayang melakukan persetubuhan dan atau cabul terhadap anak ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejadian pertama pada hari, tanggal lupa pertengahan tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB pada waktu itu anak korban berada dirumah bersama nenek anak korban Sdri. SIMI yang sudah tua (pikun) dan anak korban berniat untuk membeli cabai di toko tetangga nya. Saat akan melewati rumah Terdakwa anak korban dipanggilnya dengan mengatakan "*kesini sebentar*" dan anak korban mengatakan kepadanya bahwa anak korban repot mau membeli cabai akan tetapi apa yang anak korban katakan tidak dihiraukannya dan langsung menggandeng badan anak korban menuju ke samping rumah Terdakwa dan ditutup(tempat tumpukan padi).setelah ditutup anak korban langsung didorong diatas sak yang berisi padi hingga anak korban posisi telentang menghadap ke atas kemudian Terdakwa langsung menidih

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian anak korban mendorong badanya hingga Terdakwa terjatuh, Terdakwa langsung mengambil sabit dan mengalungkan sabit ke leher anak korban dan berkata “kalau kamu tidak melayani kamu akan saya bunuh”.

- Bahwa kemudian anak korban langsung menerima tawaran tersebut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kemeja pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menindahi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban. kemudian anak korban dilepas dan anak korban memakai celananya sendiri kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan bapak angkat anak korban Sdr. NURSAM dan istrinya Sdri. SITI MUNTAMAH dan anak korban di tanya Oleh Sdr. NURSAM “ada apa kamu kok kamu seperti ketakutan” karena anak korban di ancam oleh Terdakwa akhirnya anak korban hanya diam saja.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.00 wib, pada saat kencing ke kamar mandi setiba kembali anak korban melihat Terdakwa berada diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan “ayo sebentar” lalu anak korban hanya diam saja mendengar perkataan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak korban di dorong di ruang tamu dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kaos pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menindahi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian saat itu bertepatan dengan nenek anak korban Sdr. SIMI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai sholat, kemudian Terdakwa menghentikan hubungan badan dengan anak korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah nenek anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang Bernama **M YUSUF bin SAGIMAN A(alm)** dengan identitas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa tersebut sehat secara lahir dan batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta diancam dengan pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memahami mengenai yang dimaksud dengan “kekerasan” maka Majelis Hakim akan mencoba meminjam konsep dasar dari pasal 351 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*) yang berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain. Adapun dengan menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa Terdakwa Terdakwayang melakukan persetubuhan dan atau cabul terhadap anak ANAK yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejadian pertama pada hari, tanggal lupa pertengahan tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB pada waktu itu anak korban berada di rumah bersama nenek anak korban Sdri. SIMI yang sudah tua (pikun) dan anak korban berniat untuk membeli cabai di toko tetangga nya. Saat akan melewati rumah Terdakwa anak korban dipanggilnya dengan mengatakan "kesini sebentar" dan anak korban mengatakan kepadanya bahwa anak korban repot mau membeli cabai akan tetapi apa yang anak korban katakan tidak dihiraukannya dan langsung menggandeng badan anak korban menuju ke samping rumah Terdakwa dan ditutup(tempat tumpukan padi).setelah ditutup anak korban langsung didorong diatas sak yang berisi padi hingga anak korban posisi telentang menghadap ke atas kemudian Terdakwa langsung menidahi anak korban kemudian anak korban mendorong badanya hingga Terdakwa terjatuh,Terdakwa langsung mengambil sabit dan mengalungkan sabit ke leher anak korban dan berkata "kalau kamu tidak melayani kamu akan saya bunuh".
- Bahwa kemudian anak korban langsung menerima tawaran tersebut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kemeja pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menidahi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban. kemudian anak korban dilepas dan anak korban memakai celananya sendiri kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan bapak angkat anak korban Sdr. NURSAM dan istrinya Sdri. SITI MUNTAMAH dan anak korban di tanya Oleh Sdr. NURSAM "ada apa kamu kok kamu seperti ketakutan" karena anak korban di ancam oleh Terdakwa akhirnya anak korban hanya diam saja.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.00 wib, pada saat kencing ke kamar mandi setiba kembali anak korban melihat Terdakwa berada di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan “ayo sebentar” lalu anak korban hanya diam saja mendengar perkataan tersebut. Bahwa selanjutnya Anak korban di dorong di ruang tamu dan dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban ditidurkan dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka kaos pendek, sarung dan celana dalamnya, setelah semua terbuka Terdakwa langsung menindahi badan anak korban kemudian menciumi kedua pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban dengan nafsu lalu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban kemudian saat itu bertepatan dengan nenek anak korban Sdr. SIMI sudah selesai sholat, kemudian Terdakwa menghentikan hubungan badan dengan anak korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah nenek anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah bra warna hijau muda.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

yang telah disita dari ANAK binti TOYO (alm) maka dikembalikan kepada ANAK binti TOYO (alm) ;

- 1 (satu) buah clurit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa traumatik pada Anak korban ANAK Binti TOYO (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lmg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa A (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN ANCAMAN KEKERASAN sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bra warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.dikembalikan kepada ANAK binti TOYO (alm) ;
1 (satu) buah clurit;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NAFI'UDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)